

Kajian: TINDAKAN PEMERKOSAAN OLEH DOKTER ANESTESI PPDS UNPAD

Tanggal: 14 April 2025

Pengkaji: Divisi Kastrat Himapersa

Kronologi

Pada 18 Maret 2025 pukul 01.00 WIB, seorang dokter PPDS Anestesiologi Unpad berinisial PAP meminta korban, pendamping pasien, untuk menjalani pemeriksaan darah di ruang operasi 711 RSHS, dengan alasan keperluan transfusi untuk ayahnya yang kritis. Korban diminta mengganti pakaian dengan baju operasi dan menanggalkan seluruh pakaiannya. Pelaku kemudian menyuntikkan obat bius melalui infus dengan menggunakan obat seperti **Propofol, Midazolam, dan Fentanyl**, menyebabkan korban tidak sadarkan diri.

Sekitar pukul 04.00 WIB, korban sadar, diminta berganti pakaian, dan diantar ke lantai bawah. Saat buang air kecil, korban merasakan perih pada bagian tubuhnya yang terkena air, yang memunculkan dugaan telah terjadi kekerasan seksual. Korban melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga, yang kemudian melapor ke Ditreskrim Polda Jawa Barat. Saat ini, polisi telah memeriksa 11 saksi, termasuk korban, keluarga, tenaga medis, dan staf rumah sakit.

Analisis Masalah

1. Penyalahgunaan Wewenang

Pelaku menggunakan statusnya sebagai dokter untuk mengakses dan memanipulasi korban, menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan terhadap tenaga medis di lingkungan rumah sakit pendidikan.

2. Kelemahan Pengawasan Institusional

Kasus ini mengindikasikan kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap peserta PPDS, serta lemahnya sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik dan pelayanan kesehatan.

3. Dampak Psikologis dan Sosial

Korban mengalami trauma yang mendalam, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kepercayaan terhadap institusi medis. Selain itu, kasus ini mencoreng reputasi Unpad dan RSHS sebagai institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Etika Dokter Yang Dilanggar

1. PASAL 1 KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Pelaku telah melanggar sumpah dokter yang berlafal “Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya”

2. PASAL 7A KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Pelaku tidak menunjukkan pelaksanaan tugas yang mencerminkan kehormatan dan kesusilaan profesi. Bunyi pasal, “Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya.”

3. PASAL 10 KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Pelaku meminta agar korban tidak ditemani oleh adiknya. Berdasarkan penjelasan pada halaman 31 mengenai kewajiban dokter terhadap pasien, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam melakukan pemeriksaan sebaiknya disertai oleh pihak ketiga, yakni petugas kesehatan pembantu praktik atau anggota keluarga pasien.

Hak Pasien Oleh Dari Dokter

Ada 4 prinsip etika dasar kedokteran yang dijadikan panduan utama profesi tenaga medis

1. AUTONOMY

Hak pasien untuk menentukan perawatan yang akan diterima.

2. BENEFICENCE

Prinsip beneficence mengharuskan dokter untuk bertindak dengan baik dan mengutamakan pasien.

3. NON-MALEFICENCE

Prinsip non-maleficence berfokus pada kewajiban dokter untuk tidak melakukan tindakan merugikan atau tindakan berbahaya kepada pasien.

4. JUSTICE

Prinsip moral yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan

Tenaga medis yang gagal memenuhi seluruh prinsip etika akan berisiko besar menghilangkan kepercayaan antara pasien dan dokter. Oleh karena itu, keempat prinsip etika tersebut merupakan hal yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi oleh setiap tenaga medis.

Tanggapan Institusi

- Unpad: Memberhentikan pelaku dari program PPDS secara tidak hormat dan memberikan pendampingan kepada korban melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar.
- Kementerian Kesehatan: Mengajukan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) pelaku kepada Konsil Kedokteran Indonesia, yang berdampak pada pembatalan Surat Izin Praktik (SIP).
- Polda Jawa Barat: Menetapkan pelaku sebagai tersangka dan mengenakan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
- RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung: Menyampaikan permintaan maaf ke korban dan masyarakat serta mengkaji ulang system keamanan dan prosedur pendampingan pasien.

Aspek Hukum

Tindakan pelaku masuk dalam tindak pidana serius menurut hukum Indonesia :

- a. **Pasal 285 KUHP**
Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara sebagaimana diatur Pasal 6 C dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- c. **Pasal 351 KUHP**
Penganiayaan berat, karena penggunaan obat bius.

Penyelidikan dilakukan oleh **Polda Jawa Barat** dan pelaku kini resmi menjadi **tersangka**. Kementerian Kesehatan RI juga telah **menyurati KKI (Konsil Kedokteran Indonesia)** untuk mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) pelaku secara permanen.

Kesimpulan

Kasus dokter PPDS Unpad ini menjadi **Kasus ini menjadi pengingat yang tegas bahwa sistem pendidikan dan pengawasan terhadap tenaga medis di Indonesia perlu dievaluasi secara menyeluruh. Proses hukum harus dijalankan secara transparan dan tuntas, agar pelaku kekerasan tidak hanya dijatuhi sanksi ringan seperti penurunan pangkat semata.** Tindakan satu individu tidak mewakili keseluruhan profesi, namun dampaknya menyentuh seluruh sendi kepercayaan publik. Perlindungan terhadap pasien, integritas profesi, dan reformasi institusi menjadi prioritas utama ke depan.

Referensi

1. Era.id. (2025, April 5). Dokter PPDS yang Terlibat Kasus Perkosaan di RSHS Berpotensi Dijerat Pasal Berlapis. Retrieved from <https://era.id>
2. JCC Network. (2025, April 9). Kasus Kekerasan Seksual di RSHS, Unpad Berhentikan Peserta PPDS. Retrieved from <https://jccnetwork.id>
3. Nawacita Post. (2025, April 7). Kemenkes Cabut STR Dokter PPDS Dugaan Tersangka Pemerkosaan di RSHS Bandung. Retrieved from <https://www.nawacitapost.com>

4. https://nasional.kompas.com/read/2025/04/09/20351401/dokter-ppds-pemeriksa-keluarga-pasien-sudah-diberhentikan-dari-unpad#google_vignette
5. <https://news.detik.com/berita/d-7861399/bius-perkosa-keluarga-pasien-dokter-ppds-unpad-diduga-punya-kelainan-seksual>
6. <https://www.metrotvnews.com/read/kWDCnd9g-dokter-residen-fk-unpad-perkosa-keluarga-pasien-kemenkes-blacklist-seumur-hidup>
7. <http://www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/Kode-Etik-Kedokteran.pdf>
8. <https://www.gpos.id/blog/4-prinsip-etika-kedokteran-yang-harus-diketahui-simak-yuk/>
9. <https://daerah.sindonews.com/read/1553303/701/7-fakta-kekejian-dokter-ppds-anestesi-unpad-perkosa-keluarga-pasien-di-rshs-nomor-4-bikin-syok-1744243445>
10. <https://video.kompas.com/watch/1838541/momen-polisi-hadirkan-dokter-residen-unpad-yang-perkosa-keluarga-pasien>
11. <https://voi.id/berita/474441/kronologi-korban-dibius-15-kali-cara-dokter-perkosa-pasien-rshs>
12. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250410061228-12-1217295/fakta-terbaru-kasus-dokter-ppds-perkosa-kerabat-pasien-di-rshs-bandung>
13. <https://news.detik.com/berita/d-7863325/kelakuan-dokter-ppds-bius-dan-perkosa-anak-pasien-tuai-kecaman?page=3>